

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 90 TAHUN 2016

TENTANG

TIM KAJIAN EVALUASI IMPLIKASI TERKAIT KEBIJAKAN PENGADAAN
PEMERINTAH TERHADAP KINERJA INDUSTRI KONSTRUKSI
DAN *VALUE FOR MONEY* DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kajian Evaluasi Implikasi Kebijakan Terkait Pengadaan Pemerintah Terhadap Kinerja Industri Konstruksi dan *Value For Money* dalam Penyediaan Infrastruktur Publik, diperlukan keanggotaan Tim untuk merumuskan dan menyusun Kajian Evaluasi Implikasi Kebijakan Terkait Pengadaan Pemerintah Terhadap Kinerja Industri Konstruksi dan *Value For Money* dalam Penyediaan Infrastruktur Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kajian Evaluasi Implikasi Kebijakan Terkait Pengadaan Pemerintah Terhadap Kinerja Industri Konstruksi dan *Value For Money* Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KAJIAN EVALUASI IMPLIKASI KEBIJAKAN TERKAIT PENGADAAN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA INDUSTRI KONSTRUKSI DAN *VALUE FOR MONEY* DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK.
- KESATU : Menetapkan Tim Kajian Evaluasi Implikasi Kebijakan Terkait Pengadaan Pemerintah Terhadap Kinerja Industri Konstruksi dan *Value For Money* Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membantu persiapan pengadaan penyedia Kajian Evaluasi Kebijakan terkait Pengadaan Pemerintah terhadap Kinerja Industri Konstruksi dan *Value for Money* dalam Penyediaan Infrastruktur Publik;
 - b. Mendampingi pelaksanaan penyusunan Kajian Evaluasi Kebijakan terkait Pengadaan Pemerintah terhadap Kinerja Industri Konstruksi dan *Value for Money* dalam Penyediaan Infrastruktur Publik; dan
 - c. Memberikan masukan dan tanggapan atas Kajian Evaluasi Kebijakan Terkait Pengadaan Pemerintah terhadap Kinerja Industri Konstruksi dan *Value for Money* dalam Penyediaan Infrastruktur Publik yang sudah disusun oleh penyedia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung dari Bulan Februari sampai dengan Desember 2016.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kajian Evaluasi Implikasi Kebijakan Terkait Pengadaan Pemerintah Terhadap Kinerja Industri Konstruksi dan *Value For Money* dalam Penyediaan Infrastruktur Publik diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
TIM KAJIAN EVALUASI IMPLIKASI
KEBIJAKAN TERKAIT PENGADAAN
PEMERINTAH TERHADAP KINERJA
INDUSTRI KONSTRUKSI DAN *VALUE
FOR MONEY* DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PUBLIK

NOMOR : 90 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KAJIAN EVALUASI IMPLIKASI KEBIJAKAN TERKAIT PENGADAAN
PEMERINTAH TERHADAP KINERJA INDUSTRI KONSTRUKSI DAN *VALUE FOR
MONEY* DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK

No.	Kedudukan dalam Tim		NAMA	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	:	Robin Asad Suryo	750.000
2.	Ketua	:	Gusmelinda Rahmi	650.000
3.	Anggota	:	1. Fendy Dharma Saputra 2. Fadli Arif 3. Sutan Suangkupon Lubis 4. Zulhenny 5. M. Aris Supriyanto 6. Yulianto Prihandoyo 7. Irawaty Imran 8. Indah Suci Pratiwi 9. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 10. Deasy Rachmawati 11. Sarah Arlina 12. Reza Alwan Affandi 13. Ria Ayuningrum 14. Cecep Hendar Supriadi 15. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi 16. Meylina Putri Fibisari 17. Indro Wicaksono 18. Anik Noer Nawarni (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) 19. Putut Marhayudi (Kasubdit. Usaha Jasa Konstruksi/ Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

No.	Kedudukan dalam Tim	NAMA	Honorarium (Rp)
		Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	500.000
		20. Ahmad Agus Fitrah Akbar (Kasi Standar dan Pedoman/Subdit Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO